



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/461/K/411.013/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/223/K/411.013/2025 TENTANG PENUNJUKAN
DAN PENETAPAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dikarenakan adanya perubahan Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/223/K/411.013/2025 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 100.3.3.2/223/K/411.013/2025 TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/223/K/411.013/2025 tentang Penetapan Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Lampiran pada kolom 3 (tiga), kolom 4 (empat), dan kolom 5 (lima) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. nomor urut 166 (seratus enam puluh enam) kolom 3 (tiga) semula tertulis Denti Apriliasari, NIP. 19900418 202012 2 002, Penata Muda, III/a, diubah dan diganti Arining Tyas Utomo, NIPPPK.19900614 2024 2 024, Guru Ahli Pertama, IX;
- b. nomor urut 167 (seratus enam puluh tujuh) kolom 3 (tiga) semula tertulis Pristiwana Tri Wilujeng, NIP. 19860528 201101 2 009, Penata Tingkat I, III/d, diubah dan diganti Enis Ardiawati, NIP. 19940204 202012 2 006, Penata Muda Tk. I, III/b;
- c. nomor urut 214 (dua ratus empat belas) kolom 3 (tiga) semula tertulis Sulistyowati, NIP. 19770815 201408 2 002, Penata, III/c, diubah dan diganti Ria Lisetyani, NIPPPK.19840617 202221 2 009, Ahli Pertama, IX;
- d. nomor urut 270 (dua ratus tujuh puluh) kolom 3 (tiga) semula tertulis Irma Farisqa, NIP. 19850925 202012 2 002, Penata Muda, III/a, diubah dan diganti Dewi Ruliani, NIPPPK.19940206 202221 2 002, Ahli Pertama, IX;
- e. nomor urut 320 (tiga ratus dua puluh) kolom 3 (tiga) semula tertulis Ana Wiji Lestari, NIPPPK.19840514 202412 2 008, Ahli Pertama, IX, diubah dan diganti Nurul Isah, NIPPPK.19870618 202410 2 002, Ahli Pertama, IX;

- f. nomor urut 331 (tiga ratus tiga puluh satu) Kolom 3 (tiga) semula tertulis Angki Primasatya, NIP. 19890506 201903 1 011, Penata Muda, III/a, diubah dan diganti Tentrem Pujiastuti, NIP. 19870217 202012 2 004, Penata Muda Tk. I, III/d;
- g. nomor urut 350 (tiga ratus lima puluh) kolom 3 (tiga) semula tertulis Dyah Ayu Anggraini C., NIP. 19870202 202012 2 002, Penata Muda, III/a, diubah dan diganti Radesalia Meygan Sarosa, S.Pd, NIP. 19880427 202012 2 002, Penata Muda Tingkat I, III/b.
- h. nomor urut 355 (tiga ratus lima puluh lima) kolom 3 (tiga) semula tertulis Diah Puspitaningtyas, NIP. 19880507 201504 2 003, Penata Muda Tk. I, III/b, diubah dan diganti Muhammad Shofanuddin, NIPPPK. 19950120 202421 1 010, Ahli Pertama, IX;
- i. nomor urut 361 (tiga ratus enam puluh satu) kolom 3 (tiga) semula tertulis Rina Arum Pramestiwi, NIP. 19860623 201903 2 014, Penata Muda, III/a, diubah dan diganti Suci Purbatin, NIPPPK.19901209 202221 2 004, Ahli Pertama, IX;
- j. nomor urut 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) kolom 3 (tiga) semula tertulis Haris Adhy Pratama, NIP. 19911111 202012 1 004, Penata Muda, III/a, diubah dan diganti Ariani, NIPPPK. 19830717 202221 2 038, Ahli Pertama, IX;
- k. nomor urut 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) kolom 3 (tiga) semula tertulis Dwi Puri Rahayu, NIP. 19851214 201903 2 012, Penata Muda, III/a, diubah dan diganti Gatut Saputro, NIPPPK. 19890504 202321 1 005, Ahli Pertama, IX;
- l. nomor urut 384 (tiga ratus delapan puluh empat) kolom 3 (tiga) semula tertulis Dessy Rothul Waqidah, NIP. 19881212 201903 2 011, Penata Muda Tk. I, III/b, diubah dan diganti Putri Pujiningtyas, NIP. 19881130 201504 2 001, Penata Muda, III/a;
- m. nomor urut 385 (tiga ratus delapan puluh lima) kolom 3 (tiga) semula tertulis M. Erwin Piryanto, NIP. 19840913 201101 1 008, Penata Muda Tingkat I, III/b, diubah dan diganti Sri Rahmawati, NIPPPK.19830215 202221 2 003, Ahli Pertama, IX;
- n. nomor urut 401 (empat ratus satu) kolom 3 (tiga) semula tertulis Devi Maya Gustina, NIP. 19890701 201903 2 011, Penata Muda, III/a, diubah dan diganti Anggun Titi Hastari, NIPPPK.19900818 202221 2 006, Ahli Pertama, IX;
- o. nomor urut 457 (empat ratus lima puluh tujuh) kolom 3 (tiga) semula tertulis Dhimas Sulaksono Purwanto, NIP. 19850927 201903 1 005, Penata Muda, III/a, diubah dan diganti Achmad Suhut Waloyo, NIPPPK.19990704 202421 1 003, Ahli Pertama, IX;
- p. nomor urut 486 (empat ratus delapan puluh enam) kolom 3 (tiga) semula tertulis Binti Munawaroh, NIP. 19860511 202012 2 005, Penata Muda, III/a, diubah dan diganti Endah Paramita, NIPPPK.19871022 202221 2 016, Ahli Pertama, IX;
- q. nomor urut 531 (lima ratus tiga puluh satu) kolom 3 (tiga) semula tertulis Dewi Aisah, NIP. 19760227 200801 2 008, Penata Muda Tk. I, III/b, diubah dan diganti Dwi Yunianto, NIPPPK.19720602 202321 1 001, Ahli Pertama, IX;

- r. nomor urut 544 (lima ratus empat puluh empat) kolom 3 (tiga) semula tertulis Dwi Elisa, NIP. 19880828 201903 2 010, Penata Muda, III/a, diubah dan diganti Huni Hindrati, NIPPPK.19931214 202321 2 016, Ahli Pertama, IX;
- s. nomor urut 457 (empat ratus lima puluh tujuh) kolom 3 (tiga) semula tertulis Dicky Listiana, NIP. 19850904 201903 2 0008, Penata Muda Tk. I, III/b, diubah dan diganti Siti Zulaikah, NIPPPK.19950717 202221 2 021, Ahli Pertama, IX;
- t. nomor urut 554 (lima ratus lima puluh empat) kolom 3 (tiga) semula tertulis Febriani Dwi Faulina, NIP. 19880225 201101 2 013, Penata Muda Tk. I, III/b, diubah dan diganti Andyka Prestiana, NIPPPK.19890801 202421 2 018, Ahli Pertama, IX dan;
- u. nomor urut 595 (lima ratus sembilan puluh lima) kolom 3 (tiga) semula tertulis Maryati, NIP. 19720504 199903 2 008, Pembina, IV/a, diubah dan diganti Merri Natalia Ruhayati, NIP. 19810926 200802 2 001, Penata Tk. I, III/d.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

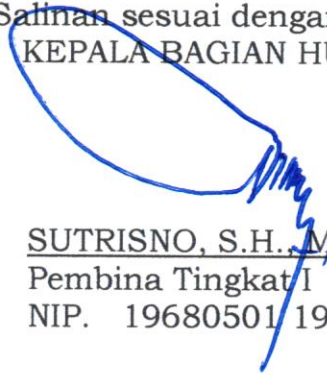
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 7 Agustus 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501/199202 1 001